CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 8 Tahun 2026

PERAN ANGGOTA KEPOLISIAN SUB DITPAMOBVIT (DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL) POLDA BENGKULU DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BENGKULU

Teddy Agusman, Wahyu Fahmi Rizaldy
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

e-mail : teddyagusman887@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi utama Polri terdiri dari: (1) menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat; (2) melaksanakan penegakan hukum; dan (3) menyediakan perlindungan, pengayoman, serta layanan untuk masyarakat. Penelitian ini mengaplikasikan tipe studi dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Markas Komando Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Bengkulu (Polda Bengkulu). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Ditpamobvit memang diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan optimal demi kepuasan pengelola objek vital, serta untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi objek vital yang dilindungi dan masyarakat yang memanfaatkan layanan objek tersebut. Kendala yang dihadapi Organisasi, Sumber daya manusia, Keuangan dan Prasarana dan semua itu masih bisa ditanggulangi dengan profesionalitas kerja dan kedisiplinan.

Kata Kunci: Peran, Menjaga Keamanan,Objek Vital

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polri merupakan lembaga penegak hukum di tingkat nasional yang berada di bawah pemerintahan Presiden dan berwenang di seluruh wilayah negara. Berdasarkan UU No 2 tahun 2002 yang berisi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana menjelaskan bahwa fungsi utama seorang Polisi yakni menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan warga negara, menegakkan hukum, memfasilitiasi perlindungan seperti pengayoman dan layanan untuk warga negara. Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kewenangan dan tugasnya mempunyai peran vital sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga dan mendukung keberlangsungan hidup warga negara dalam berbanga dan bernegara. Polri sebagai lembaga negara sangat diperlukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta sebagai pihak penegak hukum dalam memebrikan pembinaan, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat / warga negara. Demi keberlangsungannya tugas utama Kepolisian tersebut, anggota polri diberikan kewenangan yang wajib dilaksanakan dimana tindakan kewenangan tersebut ada tiga yaitu preventif, preemptif dan represif. Preemtif merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyonsong pastisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketundukan pada peraturan hukum yang berlaku. Adapun tindakan preventif diaplikasikan melalui strategi pencegahan dengan maksud untuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga negara / masyarakat maka dari itu muncullah konseop Community Policing untuk mendukung langkah preventif ini (Dien, 2023).

Secara istilah titik penting (vital) secara strategis mempunyai ciri-ciri seperti berikut yaitu mempunyai otensi untuk terjadi bencana yang mengancam masyarakat, suatu tempa dimana dalamnya terdapat produk kebutuhan masyarakat, suatu teoat untuk berjalannya transportasi masyarakat yang menjadi titik tumpu dalam bertransportasi dan suatu tempat inti dalam objek komunikasi di tingkat nasional, suatu pusat pemerintahan yang didalmnya banyak mengurus keperluan masyarakat. Maka dari itu Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk suatu kesatuan yang bernama Direktorat Pengamanan Objek Vtal (Ditpamobvit) untuk mengatasi hal tersebut dengan acuan di bawah Kapolda masing-masing daerah dengan menjunjung tinggi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010.

Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa "kepolisian Negara Republik Indonesia berda dibawah Presiden" dilanjutkan pada ayat (2) disebutkan bahwa " Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri serta menjalankan tugas bertanggung jawab Kepada Presiden yang di dasarkan oleh peraturan perundang-undangan". Ditinjau dari pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa "Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR". Peran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 13 mengenai tugas dan tanggung jawab polisi yakni menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan layanan kepada masyarakat serta bertugas sebagai penegak hukum (Yosua, 2020).

Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia) merupakan kantor utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Jakarta Selatan, dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Daerah (Polda) yang merupakan pelaksana tingkat 1 di daerah yaitu Provinsi. Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) mempunyai tanggung jawab kepada Kapolri dan dengan dibatu oleh Wakapolda (Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) dengan dibawah Polda juga terdapat bawahannya yaitu Polres (Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor). Polda di indonesia tersebar sebanyak jumlah provinsi yang ada di Indonesia yakni terdiri dari 34 Polda dan keberadaanya terdapat di semua provinsi yang ada di Indonesia tersebut dan salah satu diantara 34 polda tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu (Polda Bengkulu).

SK Kapolri Pol: Skep 783/X/2005, objek-objek penting diidentifikasi sebagai area, lokasi, bangunan, alat, dan bisnis yang lebih strategis karena huru-hara Obvitnas. Hal ini memberikan dampak yang signifikan bagi kepentingan masyarakat serta kepentingan negara. Efek dari kerusuhan dan ancaman terhadap Obvitnas bisa menyebabkan bencana kemanusiaan serta kerusakan yang berkenaan dengan pembangunan nasional, gangguan pada transportasi dan komunikasi, masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata negara, serta ancaman pada keamanan dan pertahanan negara. Keamanan dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu keamanan yang luas berkaitan dengan keamanan nasional, dan keamanan yang sempit meliputi keamanan di desa, sekolah, dan sektor industri, Pasal 30 (4) UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa polisi negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk melindungi, membela, melayani, serta menegakkan masyarakat sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Hal ini ditekankan sebagai bagian dari hukum. Pasal 5 dari Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2002 menjelaskan: Dalam rangka menjalankan tugas-tugas utama berdasar pada Program Kerja yang telah ditetapkan, Direktorat Pamobvit Polda Bengkulu menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja (Renja Ditrektorat Pamobvit Polda Bengkulu) dengan menyusun program yang melibatkan berbagai kegiatan, yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada (Raadani dkk, 2024).

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu yang memiliki banyak objek penting nasional dan objek vital tertentu jika dibandingkan dengan wilayah lain di Bengkulu. Kehadiran objek-

objek penting itu disebabkan oleh fakta bahwa Kota Bengkulu tidak hanya merupakan pusat pemerintahan tetapi juga pusat ekonomi, sehingga tingkat risiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di objek-objek vital ini lebih tinggi. Keragaman masyarakat dan tuntutan ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka kriminalitas di Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaan pengamanan objek vital di kota ini, masih terdapat sejumlah permasalahan, antara lain: ketidakmerataan kekuatan dan kemampuan anggota yang menjalankan fungsi Dit Pam Obvit dalam menghadapi berbagai tugas dan situasi Kamtibmas yang mengarah pada tindakan kriminal yang sudah mengganggu masyarakat, seperti kejahatan jalanan (premanisme), serta dalam mengantisipasi terorisme dan kelompok radikal, serta kasus penjambretan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, khususnya di Kota Bengkulu. Selain itu, masih ada keterbatasan dalam sarana dan prasarana pendukung, serta belum terpenuhinya kebutuhan biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut. Ada juga anggota yang bertindak tidak terpuji dan melakukan tindakan kriminal, yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat.

Keberadaan fasilitas penting di Kota Bengkulu merupakan yang paling banyak di antara seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Hal ini bisa dimaklumi karena Kota Bengkulu adalah ibukota Provinsi Bengkulu sekaligus pusat kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, sehingga banyak instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta perusahaan-perusahaan industri, lembaga pendidikan, dan perbankan memiliki kantor di sana, ditambah objek lainnya yang memerlukan pengamanan khusus atau patroli keamanan. Dalam kajian ini, peneliti akan mengeksplorasi pelaksanaan pengamanan objek vital yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Bengkulu di Kota Bengkulu.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat dari latar belakang serta tinjauan pustaka tang telah diuraikan diatas makan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan anggota kepolisian sub Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Bengkulu dalam pengamanan objek-objek vital agar terhindar dari tindakan kejahatan di Kota Bengkulu ?
2. Apakah faktor penghambat anggota kepolisian sub Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Bengkulu dalam pengamanan objek-objek vital di Kota Bengkulu serta upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran anggota kepolisian sub Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Bengkulu dalam pengamanan objek-objek vital agar terhindar dari tindakan kejahatan di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat anggota kepolisian sub Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Bengkulu dalam pengamanan objek-objek vital di Kota Bengkulu serta upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut I Made 2020, alat-alat Negara mencakup institusi seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk menjaga keberlangsungan hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum ini menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum sesuai dengan status kewarganegaraan mereka yang telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan. Polisi, sebagai salah satu institusi dalam penegakan hukum, memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Pekerjaan di bidang kepolisian mencakup berbagai aspek dan mengandung tingkat risiko yang tinggi, khususnya untuk menciptakan situasi aman dan tertib. Dalam hal masyarakat dan penegakan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2, tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), yang menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. " Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat Negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002).

Pengertian kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut: Sepanjang sejarah, istilah polisi memiliki beberapa makna yang berbeda tergantung pada konteks awalnya. Setiap negara juga memberikan definisi "polisi" secara bervariasi, karena masing-masing cenderung menggunakan bahasa mereka sendiri. Contohnya, kata "contable" dalam bahasa Inggris memiliki makna spesifik terkait dengan "polisi", yaitu sebagai jabatan terendah dalam kepolisian (police contable) dan juga merujuk pada kantor polisi (office of contable).Di Indonesia, istilah "hukum kepolisian" merupakan gabungan dari dua kata yaitu "hukum" dan "kepolisian". Dalam hal ini, secara tata bahasa, "hukum kepolisian" berarti hukum yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan polisi. Dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum poin 1 undang-undang nomor sekian tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Kepolisian mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan yang berlaku". Sementara itu, dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa: Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri (Raadani dkk, 2024).

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan artian peran sebagai pelaku utama dalam pertunjukan film (aktor), pelawak dalam komedi serta suatu karakter yang dipersipakan untuk seseorng yang berjiwa sosial untuk di tempatkan dalam masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) mengartikan peran sebagai sekumpulan aspirasi dari orang lain terhadap adab dalam bersikap dan bertindak oleh individu dalam situasi tertentu yang didasarkan pada status dan fungsi sosial masing-masing. Peran merupakan taraf atau acuan yang terdapat dalam hidup manusia, dalam tugasnya yang berguna untuk memeberikan batas sebuah tindakan yang sesuai dengan setiap posisi yang ada (Suhardono, 1994). Adapun di dalam Poerwadarminta (2020) mengatakan peran ialah tindakan atau sikap yang diperlihatkan seseorang yang didasarkan pada kejadian yang melatarinya, kejadian tersebur bisa bersifat positif maupun negatif tergantung pada lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam Riyadi (2002) mengatakan peran adalah pandangan atau konsp yang berasal karena hadirnya subjek dalam konflik sosial di kehidupan dalam masyarakat. Ini berdasarkan pada individu serta motivasi untuk melakukan tindakan yang diinginkan (Yosua dkk, 2020).

Dien 2023, menjelaskan Secara umum, fungsi dan peranan Polri adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menstabilkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri juga bertanggung jawab untuk melindungi objek-objek vital negara, seperti menjaga agar keamanan dan ketertiban terjaga di sekitar fasilitas-fasilitas penting, termasuk jalur transportasi, pemerintahan, dan industri. Polri bersinergi dan berolaborasi ngan berbagai lembaga dalam melaksanakan tugasnya seperti TNI, Forkopimda, tokoh agama, hingga masyarakat bawah dengan harapan Polri dapat melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap aksi kriminal salha satunya kejahatan siber, terorisme, narkoba, dan kejahatan lainnya yang dapat mengancam masyarakat. Terlepas dari itu tanggung jawab Polri juga untuk menyelidiki dan menindaklanjuti tindak pidana serta memgusut tuntas pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demi keberlangsungan tugas Polri yang baik tentunya polri memiliki stuktur dan mekanisme yang terorganisir hingga sub unit paling bawah seperti penyidikan, pengamanan, dan intelejen dengan masing-masing unit mempunyai spesifikasi tugas tersendiri serta melakukan kerjasama yang baik dengan tim lain untuk memastikan keseluruhan aspek pelaksanaan tugas terpenuhi.

Mengenai Perlindungan Objek Vital Nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa suatu peraturan Presiden yang mengatur peran dan kewajiban Polri di dalam menjada objk vital nasional yang mempunyai korelasi dengan kepentingan dan keselamatan masyarakat serta bermaksud menjaga keamanan dan stabilitas negara, maka akibat adanya Keputusan tersebut yakni Keputusan Presiden 63 Tahun 2004, Polri diangkat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga objek vital nasional dan menjamin bahwa objek-objek tersebut tetap dalam keadaan aman. Dalam menjalankan tugas ini, Polri berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan perusahaan, untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengamanan berjalan dengan baik dan efisien (Dien 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan tipe studi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada pemikiran postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki keadaan objek secara alami, di mana peneliti bertindak sebagai alat utama. Metode ini bersifat deskriptif, menekankan pada analisis proses, dan memiliki pendekatan induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada geberalisasi. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

3.1 Lokasi

Adapun lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Markas Komando Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Bengkulu (Polda Bengkulu) dengan fokus penelitian yakni peranan anggota kepolisian sub Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Bengkulu dalam pengamanan objek-objek vital agar terhindar dari tindakan kejahatan di Kota Bengkulu.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, Data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak secara langsung menyuplai data kepada pengumpulnya.

Data sekunder ini adalah informasi yang berfungsi untuk keperluan data primer, seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang relevan dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit). Sumber penelitian ini berasal dari dokumen, arsip, dan lain-lain. Sedangkan data primer menggunakan metode Partisipan Observasi *(Observation Participant*) dimana peneliti terlibat langsung dalam objek yang diteliti dan dibantu oleh narasumber yaitu Kasudbdit Pamobvit VIP Polda Bengkulu AKBP Purwanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bengkulu

Kota Bengkulu adalah ibukota Provinsi Bengkulu yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 mengenai pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Pembaruan batas wilayah Kota Bengkulu dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2013 mengenai batas daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2013 mengenai batas daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Luas daerah Kota Bengkulu mencapai 15. 197,91 Ha. Dari segi administratif, batas wilayah Kota Bengkulu meliputi:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Seluma

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebagian besar karakteristik permukaan di Kota Bengkulu cenderung datar dengan tingkat kemiringan 0-15 derajat seluas 14. 4224 hektar (98,42%), sementara hanya sebagian kecil, yaitu 1,58%, dari area Kota Bengkulu yang memiliki kemiringan antara 15-40% seluas 228 hektar. Area yang relatif datar terutama terdapat di kawasan pesisir dengan ketinggian berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut. Di sisi timur, ketinggian berkisar antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan kemiringan rendah umumnya terletak dekat dengan laut, sedangkan wilayah dengan kemiringan lebih tinggi berada lebih jauh dari pantai (Siikolu, 2026).

4.2 Peran Anggota Kepolisian Sub Ditpamobvit Polda Bengkulu

Hasil wawancara peneliti dengan sumber mengenai bagaimana peran Kepolisian, khususnya Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), dalam menjaga keamanan objek vital di Kota Bengkulu melalui Kasubdit di lingkungan Ditpamocvit Vip Polda Bengkulu AKBP Purwanto, diketahui bahwa: “Ditpamobvit memang diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan optimal demi kepuasan pengelola objek vital, serta untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi objek vital yang dilindungi dan masyarakat yang memanfaatkan layanan objek tersebut. Hal ini dilakukan melalui tindakan kepolisian untuk menghilangkan segala bentuk ancaman dan gangguan. Namun, terdapat beberapa faktor dari dalam dan luar Ditpamobvit yang memengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan para anggotanya, seperti kurangnya jumlah anggota Ditpamobvit yang bertugas, tidak seimbangnya jumlah personel dalam susunan yang telah ditetapkan, baik perwira maupun bintara, yang mengakibatkan adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi. Selain itu, jangkauan komunikasi antara pimpinan dan anggota juga jauh akibat

minimnya jumlah perwira pertama yang bertugas menyampaikan arahan dari pimpinan kepada anggota dan terbatasnya jumlah anggota yang melaksanakan pengamanan di objek vital.

Bentuk Pengamanan yang dilaksanakan oleh personel Ditpamobvit Polda Bengkulu antara lain :

1. Pengamanan yang dilakukan secara langsung dengan memberikan arahan dan penempatan kekuatan yang diminta secara fisik di lokasi.
2. Pengamanan yang dilakukan secara tidak langsung melalui aktivitas pemantauan, pengawasan, dan laporan mengenai perkembangan situasi keamanan.

Adapun obyek vital yang menjadi fokus utama penjagaan terutama perbankan event-event tertentu seperti kegiatan Hari besar keagamaan, hari raya, kegiatan pengawalan jemaah haji, dan lain sebagainya dengan sifat pengamanan, terdiri atas :

1. Pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya upaya pre-emtif dan penegakan hukum.
2. Pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif.

Ditpamobvit Polda Bengkulu di lingkungan Kasubdit Ditpamocvit Vip Polda Bengkulu AKBP Purwanto menjelaskan Ditpamobvit terdiri dari:

- Subbag Perencanaan dan Administrasi
- Subbag Pembinaan Operasioan
- Subdirektorat Kawasan Tertentu
- Subdirektorat Pariwisata
- Subdirektorat Lembaga Negara
- Subdirektorat Perwakilan Asing (Polda Bengkulu, 2026)

Kegiatan dalam pengamanan tentunya mempunyai langkah dalam perencenaan yang terstruktur dan sampai semuanya berlangsung dalam pengimplementasiannya program hingga ke tingkat penyelesaian tugas secara bertahap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengamanan objek vital, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ditpamobvit adalah:

- Komunikasi dari berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan
- Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat genting,
- Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak
- Koordinasi yang baik dan terstruktur.

Dengan kemajuan dunia di zaman revolusi industri 4. 0, perlindungan terhadap objek penting tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga harus melindungi dari ancaman yang memanfaatkan teknologi. Pendekatan dalam memanajerial sistem keamanan objek itu merupakan suatu hal yang penting dikarenakan objek tersebut mempunyai efek serius dalam kehidupan masyarakat dan kepentingan negara serta sebagai income negara yang sangat signifikan.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh anggota Ditpamobvit Polda Bengkulu dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan di objek vital dilksanakan pada jam kerja normal yaitu dari jam 8 Pagi sampai dengan jam 4 sore dengan teknis pengamanan dilakukan secara berkelanjutan yang berfokus pada titik rawan bukan pada ssat kejadian atau saat momen tertentu. Dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak luput dalam tindak kejahatan yang merupakan gejala sosial yang kapanpun bisa terjadi dan kita sebagai masyarakat harus siap menghadapinya bukan hanya masyarakat tetapi semua insan dan bahkan negara. Kejahatan sendiri realitanya dapat dihindari dengan cara mengurangi dikarenakan kejahatan sangat sukar untuk untuk dihentikan secara tuntas dan tentunya kejahatan tidak

mengenal umur bahkan realitanya banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak kejahatan itu sendiri.

Kewajiban dari anggota Polri yang bertugas di Ditpamobvit secara profesional dengan memastikan prosedur pengamanan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan sesuai yang terdapat dalam Keputusan Presiden no 63 tahun 2004. Adapun acuan lain dari peraturan tersebut tentunya dasar hukum lain yang dipakai oleh Ditpamobvit Polri ialah Pertauran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 yang berisi perubahan kedua dari Perkap 13 tahun 2017 yang berisikan pembahasan tentang alokasi bantuan pengamanan pada objek vital nasional serta objek tertentu. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 secara publik berisikan maklumat penting menegenai tugas serta tanggung jawab Pamobvit Polri dan prosedur dalam merealisasikan bantuan pengamana. Maka dari itu dengan terbentuknya peraturan ini diharapkan suatu pengamanan objek vital dapat dialkukan secara optimal dan terstruktur dengan baik sehingga tidak membuat kerugian negara dan selin dari itu dalam Perkap No 7 Tahun 2019 juga berisikan aturan tentang pendanaan guna bantuan pengamananan yang didalamnya mencakup pengelolaan dana yang diterima serta manajerial terkait bantuan pengamanan yang didalamnya mencakup pengawasan dan penilaian agar suatu bantuan pengamanan dilaksanakan dengan efektif.

Perkap No 7 Tahun 2019 memberikan pedoman dan arahan untuk Ditpamobvit Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan objek vital dan obter. Peraturan ini merupakan ketetapan yang sangat vital yang berguna untuk melndungi objek vital berskala nasional serta obter di NKRI dengan peraturan ini dijabarkan guna mendukung pemerintah dalam memastikan keselamatan dan keamanan objek penting dan menjamin bahwa tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan dilakukan dengan standar operasional yang berlaku sesuai ketentuan. AKBP Purwanto sendiri dalam hal ini memberikan sanksi dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan anggota Ditpamobvit tentunya berlandaskan dengan Perkap yang berlaku tersebut.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian No I Tahun 2019 menyangkut Ditpamobvit berisikan hal yang mengatur tentang sistem manajemen standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa kepolisian memiliki sistem manajemen yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 memuat standar pelaksanaan tugas yang harus diikuti oleh polisi terkait manajemen operasional, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi ini, para pengambil kebijakan di institusi Polri diwajibkan untuk memiliki rencana dan prosedur yang jelas saat melaksanakan tugas, yang kemudian dievaluasi secara berkala untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja di masa mendatang.

Sebagai bagian dari sistem pengelolaan standar untuk keberhasilan operasional, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 juga menyoroti nilai dari transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan kepolisian serta tanggung jawab pimpinan kepolisian dalam menerapkan sistem manajemen standar, yang mencakup penentuan strategi dan rencana operasional, memastikan pelaksanaan tugas secara efektif, serta menjamin bahwa anggota Polri memiliki sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi anggota Polri sebagai elemen kunci dalam pelaksanaan tugas. Bagi AKBP Purwanto, yang menjabat sebagai pemimpin di satuan tugas Pengamanan Objek Vital, Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2019 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa satuan tugasnya dapat berfungsi dengan baik dan efisien, sehingga AKBP Purwanto dapat memberikan layanan berkualitas kepada mitra obvit, dengan tetap memperhatikan aspek

transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh Dirpamobvit dalam menjalankan tugas tersebut.

4.3 Faktor Penghambat Anggota Kepolisian Sub Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Bengkulu Dalam Pengamanan Objek-Objek Vital Di Kota Bengkulu Serta Upaya Apa Yang Dilakukan.

Setelah penjabaran yang telah dilakukan melihat peran unit pengamanan maka diperlukan penguatan terhadap anggota polri dalam menjaga keamanan objek vital. Mengingat di era sekarang dan dimana untuk saat ini telah di zaman digitalisasi keamanan objek vital sangat penting untuk dilakukan dan harus dimaksimalkan dengan maksud objek vital merupakan duatu tempat yang mempunyai pengaruh penting dari berbagai aspek di kehidupan warga negara, berbangsa dan bernegara. Namun demikian jika melihat fakta dilapangan aplikasi sistem manajerial pengamanan objek vital masih sangat jauh dari ada yang diinginkan. Penegakan pengamanan objek vital dalam negeri masih menghadapi berbagai kendala yang mana saah satunya adalah keterbatasan cakupan teknologi yang punyai oleh pengelola objek vital dan beberapa objek tertentu serta keterbatasa SDM yang ada di Polri.

Berkaitan dengan itu muncullah masalah lain dalam pelaksanaan fungsi manajemen yang belum teraplikasi dengan maksimal serta relasi antara Polri dengan dinas-dinas lain yang sering terkendala untuk terwujud karena tidak adanya Mou yang jelas dengan pengelola objek vital dan objek tertentu. Maka dari itu setelah 3 periode berturut-turut menjadi Dirpamobvit AKBP Purwanto yang berpacu pada pengetahuan dan pengalaman terus memberikan upaya melalui kinerja dan gebrakan agar Dipamobvit dapat bertransformasi menjadi satgas yang independent dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas pengaman pada objek-objek vital.

Berikut beberapa hambatan dalam pengamanan oleh Sub Ditpamobvit:

4.3.1 Organisasi

Implementasi Kebijakan Pengamanan Objek Vital diatur dalam Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 mengenai Pengamanan Obvitnas dan Peraturan Kapolri No. 13 tahun 2017 yang mengatur tentang Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu. Dalam peraturan yang telah tertera disebutkan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan oleh anggota Polri baik dari segi organisasi menegaskan bahwa institusi Polri mempunyai tanggnug jawab dalam melkasanakn hal pengamanan terutama di tingkat-tingkat daerah.

Jones (1996;296) dalam Vicky dkk (2021) menjelaskan pengorganisasian dalam lingkup ruang publik dijabarkan sebagai suatu aktivitas yang bersangkutan dengan setting ulang atau penataan sumber daya dan unit-unit serta metode dalam kegiatan suatu program dengan kata lain hal ini berguna untuk mencapai tujuan penerapan kebijakan. Pemerintah dalam hal ini harus mengelola sumber daya dan mengumpulkan sumber daya yang ada untuk lebih efisien denga gebrakan yang telah ditetapkan dengan maksud yang tertuju dalam pembagian tugas dalam susunan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun pengertian lain dari pengorganisasian ialah suatu proses dinamis dan merupakan tiitk penting bagi manajer dan berkaitan dengan peran penting sebagai seorang manajer didalamnya untuk melakukan tugas guna untuk tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan yang djalankan oleh manajer (organisator) dalam susuna kergiatan pekerjaan dalam organisasi. Sebuah regulasi yang mengatur standar operasional dalam

kegiatan tugas kepolisian yakni Perkap No 1 Tahun 2019 yang berisikan mengenai manajemen operasional yang mana didalamnya termasuk aspek perencanaan dan pengorganisasian dan pelkasanaan serta evaluasi, maka dari itu dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pimpinan Polri diwajibkan mempunyai gambaran dan prosedur yang tertata rapi dalam penugasan dan akan dinilai atau dievaluasi secara continue untuk dijadikan sebagai bahan landasa dalam menilai kinerja di waktu mendatang.

Anggota polisi yang bertugas dalam pengamanan terkhususnya Pamobvit Polri melakukan kerjasama dengan pihak yang ditunjuk dalam mengelola objek vital nasional dalam menciptakan dukungan dan verifikasi serta melakukan pengecekan terhadap sistem keamanan objek vital. Dalam lingkup Ditpamobvit juga dutegaskan aturan organisasi guna memperkokoh peran Pamobvit pada tingkat daerah dalam melaksanakan tugas penting untuk untuk memperkokoh SDM Polri dalam menjaga keamanan objek vital dari kejahatan seperti terorisme dan ancaman kejahatan yang lain. Bagian dari SDM yang perlu ditingkatkan adalah personel dan alat keamanan serta sistem keamanan dan saat melaksanakan keamanan objek vital dan objek tertentu yang rawan aksi kejahatan Pamobvit membangun hubungan dan kerja sama dengan pihak yang berwenang seperti pengawas obek vital tersebut.

Selain dari itu dalam penjagaan keamanan objek vital tentunya sangat penting dikarenakan objek vital merupakan target utama kejahatan seperti terorisme dan ancaman kriminal lainnya, maka dari itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan Ditpamobvit AKBP Purwanto selalu memastikan personel yang bertugas memiliki tingkat kemampuan serta keahlian yang baik supaya dapat melaksanakan tugas pengamanan secaara baik dan sesuai prosedur terlepas dari itu AKBP Purwanto juga sadar guna mencapai pengamanan yang maksimal dalam objek vital tentunya tidak cukup hanya memiliki anggota dengan tingkat kemampuan serta keahlian yang tinggi. Tetapi dalam pengamanan objek vital dibutuhkan alat dan sistem keamaan yang modern dan berkualitas tinggi agar tercapai tujuan pengamanan yang efektif dan pemakaian teknologi yang mutakhir dalam pengamanan objek vital dapat mempengaruhi tingkat organisasi Polri dalam bertugas. Adapun teknologi yang dimasud yaitu seperti CCTV dan alat pendeteksi logam serta perangkat teknologi yang dapat mempermudah dalam memaksimalkan kegiatan pengamanan.

4.3.2 Sumberdaya Manusia

Dari hasil wawancara dengan narasumber Polda Bengkulu AKBP Purwanto, terungkap bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Direktorat Pam Obvit Polda Bengkulu adalah minimnya jumlah personel atau sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan objek vital. Hal ini disebabkan oleh luasnya area yang harus dilayani untuk penyediaan jasa pengamanan objek vital, dan ditambah dengan perkembangan wilayah dari tahun ke tahun yang ditandai dengan kemunculan banyak perusahaan, baik di sektor perbankan maupun industri, sehingga memerlukan pengamanan eksternal dari Polda Bengkulu. Sumber daya aparatur merupakan elemen penting dalam struktur birokrasi kepolisian. Suatu lembaga kepolisian yang efektif hanya bisa berfungsi dengan baik jika diisi dan dijalankan oleh personel yang memiliki dedikasi dan kemampuan yang cukup.

Selain itu, anggaran yang tersedia juga harus mencukupi, karena keberadaannya dapat diibaratkan sebagai ‘darah’ bagi organisasi, memungkinkan seluruh bagian tubuh lainnya beroperasi secara optimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Bagian dari sumber daya ini masing-masing mempunyai peran dan kegunaan tersendiri dalam satu kesatuannya sehingga jika salah satu bagian tersbeut tidak bisa dipenuhi maka akan menyebabkan pada

kinerja sumber daya secara keseluruhan dan tentunya kualitas sumber daya yakni anggota yang bertugas juga dapat memengaruhi pada kualitas layanan di masyarakat. Hasil dari pengamatan dan pengambilan data melalui wawancara langsung dengan Kepala Sub Ditpamobvit Polda Bengkulu AKBP Purwanto ditemukan bahwa masih banyak terdapat ketidakpatuhan pada anggotan Polri yang bertugas walaupun masalah ini tidak terlalu serius namun melihat waktu dan tempat situasi yang selalu tidak bisa diprediksi dan selalu berubah maka dari itu ditemukan solusi terbaik dengan mengadakan patroli secara rutin dan berkelanjutan gar semuanya aman terkendali serta efektif selain dari itu AKBP Purwanto menerapkan aturan wajib bagi Anggota yang bertugas membuat laporan setiap bulannya dan melaksanakan pengecekan / audit untuk melihat efektifitas pengamanan yang telah dilaksanakan.

Salah satu kendala yang sering muncul dalam organisasi adalah sumber daya manusia (SDM) mengingat lokasi dan perbandingan populasi di Kota Bengkulu dibandingkan dengan daerah lain maka dari itu melihat keterbatasan yang ada tidak ada opsi selain melaksanakan tugas pelayanan terkhusus dalam pengamanan obek vital dengan maksimal. Adapun situasi yang semakin tidak menentu dengan kualitas sumber daya personel yang tidak semuaya berkompeten jika dilihat dari aspek pendidikan yang cenderung rendah dan berkaitan dengan berbagai masalah inti dalam masyarakat. Adanya sistem pengawasan dan kontrol dalam situasi ini sangat penting dan tertuju dalam mengamati setiap laporan serta keluhan masyarakat dan keberadaan objek vital tersebut. Dari hasl laporan wawancara dengan Ditpamobvit Polda Bengkulu mengatakan ketersediaan SDM masih kurang mencukupi ditambah lagi dengan minimnya pendidikan dan pelatihan taktik serta teknis dalam fungsi penyelidikan yang masih sangat jauh dari keperluan dan problem yang dihadapi masyarakat dan sejauh ini upaya yang dilakukan dalam menaikkan taraf kualitas SDM yang kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut beberapa langkah diambil seperti pelatihan fungsi Pamobvit yang tergolong intensif.

AKBP Purwanto memberikan gagasan dan pemikiran yang kemudian memunculkan rekomendasi untuk pemimpin di instansinya meliputi pembentukan sistem manajemen dalam tubuh SDM Polri dalam pengamanan objek vital yang mencakup sumber daya manusia dan dukungan anggaran dan fasilitas serta metode yang ditetapkan melalui pembentukan unit khusus di setiap provinsi di seluruh NKRI. Dalam pengamanan objek vital tentunya dipilih sektor unit yang mempunyai kemampuan khusus dalam menjalankan tugas pengamanan agar dapat memberikan sumbangsi maksimal kepada klien atau pengelola objek vital tersebut. Dalam (Dien, 2023) mengatakan bahwa kualitas suatu SDM Polri mempunyai akibat besar terhadap seberapa efisiensi dan dampak positif dalam pengamanan objek vital itu sendiri maka dari itu sangat penting peningkatan SDM di wilayah yang berkaitan dengan fokus keamanan objek-objek vital dengan teknik pengamatan dan penyelidikan serta implementasi hukumnya.

Dalam Penugasan Ditpamobvit mencakup semua kegiatan pengamanan seperti pengamatan dan pengintaian serta pemeriksaan kegiatan pengamanan dan memberikan pembimbingan secara teknis dan peningkatan skil serta pelatihan audit dalam sistem pengamatan objek vital dan dalam pelaksanaan pengamanan tentunya daktor SDM (Sumber Daya Manusia) Polri menjadi titik yang sangat penting. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara narasumber Dir Ditpamobvit AKBP Purwanto didapati bahwa pendekatan SDM yang dilakukan masuk dalam sistem audit dengan manajemen dan pengamanan sangatlah penting yang bertujuan untuk pertanggungjawaban Pamobvit Polri yang menjurus dengan cara pengukuran sistem manajemen keamanan yang berguna untuk memberika feedback dan memastikan implementasi sistem yang dilaksanakan tersebut oleh pengelola objek vital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap penilaian resiko dilaksanakan guna mengetahui serta melihat keefektifan potensi ancaman keamanan yang sekiranya dapat muncul dalam suatu objek vital maka dari itu prosedur yang dapat diambil ialah dengan menggali informasi serta data yang menjurus pada objek vital yang

dilakukan pengecekan / audit yang didalamnya termasuk informasi mengenai apa saja objek vital tersebut termasuk karakteristiknya dan kegiatan yang dilaksanakan serta sumberdaya manusia yakni anggota yang terkait didalamnya serta dan lain sebagainya terlepas dari itu dalam hal ini juga dibutuhkan penyediaan pelatihan dan pengembangan SDM serta penyediaan perangkat dan teknologi pengamanan yang canggih dan akurat.

Akibat terbentuknya mitra kerja antara Ditpamobvit dengan pengelola objek vital maka diharapkan giat pengamanan objek vital dapat dilaksanakan secara optimal dan mempunyai efek terhadap keseimbangan dengan kondisi yang aman dan tentram bagi warga negara.sehingga dapat mewujudkan pembagunan nasional yang telah diimpikan serta selain perlindungan warga negara tentunya untuk menjaga wisatawan asing yang sering berkunjung ke objek vital dengan kerjasama pengaman VIP dengan prosedur yang ketat dan berlapis seperti perwakilan negara asing yang kunjungan kerja di Indonesia dalam hal ini diperlukan kesiapan antara Ditpamobvit dan perwakilan negara asing tersebut salah satunya pengamanan protokol dan perlindungan serta pengamanan berskala nasional.

4.3.3 Keuangan

Aspek finansial juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, di mana adanya arus uang dalam sebuah kegiatan akan mempermudah program tersebut agar dapat berjalan dengan efektif maka dari itu kebijakan pengamanan objek vital di Kota Bengkulu juga terkait dalam faktor penghambat dalam aspek keuangan / anggaran. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu pimpinan Ditpamobvit Polda Bengkulu AKBP Purwanto mengatakan bahwa sebelum melaksanakan giat pengamanan objek vital hal yang paling utama yang dilakukan yaitu membuat kontrak kerja sama antara Ditpamobvit dengan pihak pengelola objek vital yang berisikan berupa biaya pengamanan yang harus dibayarkan oleh pengelola objek vital tersebut kepada Ditpamobvit yang termasuk dalam PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dengan nominal yang berbeda-beda berdasarkan kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan kebijakan tergantung pada setting ambang batas minimum pembiayaan. Tetapi dalam hal ini jika suatu level pembiyaan tersebut teralu minimum atau kurang maka dapat menyebabkan suatu kegiatan tidak dapat teralisasi dengan efektif namun dari segi yang lain jika suatu pembiayaan dilakukan dengan optimal maka akan membuat kegiatan tersebut akan dilaksankan dengan baik dan optimal salah satu aksi yang bisa diambil dalam pengoptimalan tersebut yaitu melakukan penguatan sumber daya Polri yang bertugas melalui pembiayaan yang optimal gua memperbaiki personal birokrasi dan menjadi lebih positif.

Pada tahun 2020 saat dimana dunia digemparkan oleh munculnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya semua sentra dari keamanan dan ekonomi dan kesehatan serta objek vital sehingga dalam hal ini pemerintah mengalokasikan dana yang sangat fantastis untuk mengatasi pandemi tersebut seperti krisis kesehatan dan ekonomi sehingga berakibat efisiensi anggaran untuk sektor keamanan dimana didalamnya mencakup Ditpamobvit. Selain dari itu akibat pandemi tersebut menyebabkan naiknya serangan siber yang mengancam objek vital di wilayah NKRI yang disebabkan oleh peningkatan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi untuk bekerja tidak dari kantor dan cukup dari rumah atau bekerja jarak jauh.

Pengalokasian anggaran untuk Ditpamobvit tentunya mempunyai akibat yang sangat positif dalam penguatan sumber daya dalam giat pengamanan objek vital dan dengan dana yang optimal dapat menyebabkan timbulnya kualitas SDM Polri yang unggul dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga menjadikan pengamanan objek vital dapat terlaksana dengan baik. Peralatan seperti kendaraan dan senjata serta peralatan teknologi mempunyai kedudukan

vital dalam pengamanan objek vital guna mendukung teknis pengamanan yang optimal maka dari itu anggaran dalam hal untuk menyediakan peralatan tersebut sangatlah penting bagi Ditpamobvit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ditpamobvit dalam giat menjaga keamanan di bawah pimpinan AKBP Purwanto telah merancang semula anggaran yang sebelumnya tidak beraturan menjadi teratur dan terstruktur maka dari itu anggaran rutin kegiatan dan PNBP dapat secara efektif dan efisien digunakan sehingga membuat kinerja personel Ditpamobvit dapat bekerja dengan baik dan optimal. PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah suatu biaya yang dikeluarkan untuk operasional dalam kepolisian salah satunya untuk kegiatan pengamanan yang dilakukan oelh Ditpamobvit maka dari itu dalam memperkuat pengamanan objek vital tentunya pembangunan kapasitas organisasi Polri juga sangat dibutuhkan dengan ditunjang dengan anggaran yang cukup dan tersedia dan didukung juga dengan sumber daya manusia derta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap (Dien, 2023).

4.3.4 Sarana dan Prasarana

Pengamanan Objek Vital di Kota Bengkulu oleh Direktorat Pam Obvit Polda Bengkulu sangat dipengaruhi oleh adanya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan mereka dan pengadaan fasilitas dan infrastruktur pendukung Ditpamobvit Polda Bengkulu saat melakukan tugas masih masih belum maksimal dikarenakan oleh kawasan penjagaan yang luas namun hal itu dapat diatasi karena letak kantor Polda Bengkulu dan Direktorak Pamobvit di dalamnya berada pada jantung kota Bengkulu sehingga membuat akses ke fasilitas dan infrastruktur lebih mudah dijangkau. Fasilitas dan infrastruktur tersebut diantaranya gedung kantor dan perangkat kantor dan mobil patroli dan sejata api dan rompi anti peluru dan senjata api dan detektor logam serta yang terakhir teknologi mesin x ray.

Pengertian dari sarana peralatan sendiri yaitu sesuatu yang dipakai untuk menjalankan kebijakan yang merangkap objek seperti bangunan dan tanah serta fasilitas yang seluruhnya berguna untuk memberikan pelayanan dalam menggerakkan kebijakan dengan itu perlunya dukungan hal tersebut kepada Ditpamobvit Polda Bengkulu yang sangat mengharapkan support guna menunjang kegiatan kebijakan pengamanan objek vital tersebut. Ditpamobvit Polda Bengkulu secara langsung diperlukan untuk pengadaan rutin evaluasi mengenai sarana dan prasarana yang ada dengan nantinya hasil dari evaluasi ini dapat menjadi bahan guna mengetahui kekurangan yang harus dibenahi sebagai support guna memaksimalkan pengamanan objek vital serta memberikan rasa aman untuk masyarakat secara merata. Selain itu Ditpamobvit diperlukan strukturisasi kegiatan kerja yang akan dijalankan serta anggaran yang diajukan ke Korsabhara Baharkam Polri dengan prosedur persetujuan dari instansi tersebut dan setelah itu barulah bisa anggaran dialirkan untuk keperluan operasional Ditpamobvit.

Guna mensupport kegiatan pengamanan Pamobvit Polri terkhususnya Polda Bengkulu perlu dialokasikan fasilitas dan infrastruktur yang mencukupi diantaranya kendaraan untuk kegiatan pengamanan dan alat komunikasi yang memadai dengan kualitas yang handal seperti HT dan telepon satelit serta perangkat komunikasi lainnya dan juga harus dilengkapi dengan peralatan khusus seperti perangkat untuk mengatasi massa dan alat anti terorisme dan alat deteksi bahan peledak seperti bom serta alat medis darurat guna menanggulagi terjadinya kecelakaan atau serangan dari pihak kriminal. Selain dari itu Ditpamobvit disokong dengan teknologi keamanan seperti kamera pantau dan sensor gerak serta yang terpenting alarm anti maling yang terdapat di kawasan objek vital sehingga dapat mempermudah dalam mengawasi keamanan dan dapat mendeteksi ancamaman kejahatan secara sigap.

AKBP purwanto sebagai pimpinan Ditpamobvit Polda Bengkulu mempunyai posisi penting dan sangat krusial dalam kegiatan pengamanan objek vital layaknya seorang pemimpin yang menghandel suatu badan atau instansi. Tanggung jawab sebagai pemimpin mengingat menjaga suatu objek vital tidaklah mudah tentunya bagi AKBP Purwanto selalu berusaha memberikan masukan dan starategi serta taktik kepada bawahan agar menjalankan tugas seacara efektif dan sesuai rencana serta AKBP Purwanto meyakinkan bahwa personel yang dimilikinya merupakan SDM Polri yang berkompeten dan bisa diandalkan.

Sesuai dengan yang kita ketahui, tugas pokok dan fungsi Ditpamobvit adalah untuk melaksanakan kegiatan pengamanan bagi objek-objek vital Nasional, seperti kawasan, tempat, bangunan, dan usaha yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan dan sumber pendapatan besar negara yang memiliki risiko tinggi dan bisa mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan jika terjadi masalah keamanan. Oleh karena itu, peran Ditpamobvit adalah untuk mencegah segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap objek vital nasional tersebut yang dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan, mengganggu jalannya pemerintahan, serta membahayakan keamanan dan pertahanan negara (Dien, 2023).

Mengingat sifat pencegahannya, perencanaan dan strategi yang baik antara Ditpamobvit dan mitra sangatlah penting, mencakup identifikasi potensi gangguan, persiapan antisipasi, dan penyediaan sarana serta prasarana yang dibutuhkan jika gangguan tersebut muncul, sehingga dampak terhadap keamanan bisa dikendalikan, diminimalkan, bahkan dihilangkan. Untuk menjadikan hal ini nyata, dibuatlah kesepakatan berupa Memorandum of Understanding antara Ditpamobvit dan mitra, dan langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi yang intens secara rutin untuk memperbarui potensi risiko keamanan tersebut guna melaksanakan antisipasi serta koordinasi yang lebih lanjut dan meluas dengan pihak-pihak terkait serta menentukan tindakan konkret yang diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pengamanan yang dilaksanakan oleh personel Ditpamobvit Polda Bengkulu antara lain:
   - Pengamanan yang dilakukan secara langsung dengan memberikan arahan dan penempatan kekuatan yang diminta secara fisik di lokasi.
   - Pengamanan yang dilakukan secara tidak langsung melalui aktivitas pemantauan, pengawasan, dan laporan mengenai perkembangan situasi keamanan.

   Pamobvit juga rutin melaksanakan patroli guna memberikan dan mencegah akan terjadinya tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan, untuk kegiatan ini dilakukan setiap jam kerja dari Jam 08.00 Sd 16.00 WIB. Pengamanan dilakukan dengan berkala tidak hanya pada saat ada kejadian atau momentum saja. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Pamobvit Polri melaksanakan kewajibannya secara profesional serta memastikan bahwa langkah-langkah pengamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 63 Tahun 2004. Selain Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Anggota Kepolisian Sub Ditpamobvit (Direktorat Pengamanan Objek Vital) Polda Bengkulu Dalam Pengamanan Objek-Objek Vital Di Kota Bengkulu Serta Upaya Apa Yang Dilakukan adalah sebagai berikut:

- Organisasi

  Implementasi Kebijakan Pengamanan Objek Vital diatur dalam Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 mengenai Pengamanan Obvitnas dan Peraturan Kapolri No. 13 tahun 2017 yang mengatur tentang Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Maka, pengorganisasian dijalankan oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja organisasi.

- Sumber Daya Manusia

  Salah satu kendala dalam pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Direktorat Pam Obvit Polda Bengkulu adalah minimnya jumlah personel atau sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan objek vital. Hal ini disebabkan oleh luasnya area yang harus dilayani untuk penyediaan jasa pengamanan objek vital, dan ditambah dengan perkembangan wilayah dari tahun ke tahun yang ditandai dengan kemunculan banyak perusahaan, baik di sektor perbankan maupun industri. Sejauh ini, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa langkah diambil, seperti pelatihan fungsi pam obvit yang tergolong intensif.

- Keuangan

  Dalam kontrak kerjasama itu juga dicantumkan jumlah yang perlu dibayarkan oleh pengelola objek vital kepada instansi kepolisian, yang dihitung sebagai pendapatan negara bukan pajak dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap objek vital, berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tindakan yang dapat diambil dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah dengan meningkatkan sumber daya yang ada melalui penyediaan dana untuk memperbaiki personal birokrasi menjadi lebih manusiawi.

- Sarana dan Prasarana

  Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung di Direktorat Pam Obvit Polda Bengkulu dalam melaksanakan tugas masih dianggap kurang, hal ini disebabkan oleh luasnya area yang harus diamankan. Oleh karena itu, dukungan fasilitas di Direktorat Pam Obvit Polda Bengkulu sangat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengamanan objek-objek vital. Fasilitas dan infrastruktur kini menjadi faktor penting dalam pengembangan pelayanan.

5.2 Saran

- Bagi Polda Bengkulu

Kepolisian Daerah Bengkulu telah menjalankan tugasnya dengan baik, ada saran agar mereka terus mempertahankan prestasi yang telah dicapai dengan memberikan pelatihan lebih lanjut kepada anggota yang bertugas dalam pengamanan, khususnya dalam aspek penggunaan senjata dan skala kekuatan yang dibutuhkan.

- Bagi Ditpamobvit Polda Bengkulu

Kedepannya untuk Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit), agar personel yang bertugas selalu siap siaga dan agar tidak terjadi pertemuan antara niat jahat dan kesempatan yang dapat merugikan pengelola, penyedia layanan, dan masyarakat di sekitar lokasi vital tersebut. Agar hasil kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) tetap baik, perlu diidentifikasi kekurangan yang ada untuk diperbaiki di masa depan. Oleh karena itu, para perwira diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap anggota yang bertugas setelah menyelesaikan operasi pengamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Albanna, Dien. 2023. *Pamobvit Spirit Merah Putih Pengamanan Objek Vital Negeri. Jakarta*. Media Luhur Sentosa.

Carlos, Yosua, EW., Mantiri, MS., F Singkoh. 2020. Peran Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Objek Vital Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 2 (5). Hal. 1-9.

Hasibuan, Edi, Saputra. 2023. *Hukum Kepolisian*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Ibrahim., Abdullah, D,C., Nurziah. 2025. Kinerja Kepolisian Di Lingkungan Objek Vital Nasional Di Kota Palu Di Bidang Pariwisata (Studi Kasus Objek Wisata Hutan Kota). *Jurnal Patriot*. 1 (1). Hal. 39-43.

Jatmoko, Jebul, Brigjen. Pol. Drs. M. Hum., dkk. 2024. *Transformasi Menuju Polri Yang Presisi*. Jakarta. Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan Pengembangan Umum Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Karlina, Dewi., Haninun. 2025. Strategi Manajemen Kerjasama Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung Dengan Baik. *Jurnal UBL*. 14(2). Hal. 40-50.

Maryam, Euis., Rumatiga, H., Saddam, H. 2025. Peran Unit Pam Obvit Polres Bogor Dalam Pengamanan Obyek Vital Nasional Sektor Industri PT. Indocement Tunggal Prakarsa Bogor Berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2017. *Jurnal Karimah Tauhid*. 4(4). Hal. 2412-2423.

Paeh, Christianto, Andre. 2017. Peran Unit Pam Obvit Polres Magelang Dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur. *Jurnal Akpol*.1(1). Hal. 1-54.

Raadani, Muhammad., Faisal, A., La, Ode , M. 2024. Pengamanan Terhadap Obyekvital Negara Di Sulawesi Tenggara (Studi Di Direktorat Pengamanan Obyekvital Polda Sultra). *Jurnal Unsultra*. 6(2). Hal. 3544-3556.

Sunantara, I Made, Untung., Ismail I., Andi, R.P. 2021. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Gowa Sulawesi Selatan. Pusaka Almaida.

Tandaju, Vicky., Pioh, N.R., Alfon, K. 2021. Implementasi Pengamanan Objek Vital Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Di Kota Manado. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*. Vol.17(3). Hal. 985-994.

Yuniarto, Bambang. 2016. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.